

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyusunan Analisis mengenai dampak lingkungan, dalam Perundang-undangan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. PP Nomor 27 Tahun 2012 sebagai pengganti PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal, mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen Kajian Lingkungan Hidup (dalam bentuk Amdal dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan.
2. Dampak pada lingkungan yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan PLTU sendiri pada akhirnya sangat merugikan masyarakat setempat, kerugian itu berupa sulitnya menangkap ikan dll sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk meminimalisir pencemaran lingkungan ini upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Perusahaan PLTU sendiri adalah dalam proses pengelolaan

limbah yang dibuang ke laut, pihak PLTU akan melakukan treatment sebelum limbah dibuang. Treatment ini dilakukan di laboratorium bekerja sama dengan PLTU yang sudah terlatih sebagai upaya mencegah pencemaran di lingkungan Pantai Desa Cigondang. Uji laboratorium tersebut biasa dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan pada limbah laut dan 3 bulan pada limbah udara.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Dalam hal penegakan hukum yang masih sangat kurang, karena Amdal sendiri dibuat saat dalam proses konstruksi maka diharapkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemantauan dan memberikan tindakan tegas dalam hal ini maupun hal yang serupa dilain daerah, sebab peran dari pihak yang berwenang begitu penting untuk menghindari terjadinya kembali pelanggaran hukum ini.

2. Saran untuk PLTU

Hendaknya PLTU melakukan koordinasi, menyampaikan berbagai informasi secara transparan dan jelas pada masyarakat serta bekerja sama untuk menerapkan Amdal dalam proyek,

melakukan evaluasi terhadap usaha penilaian dan perencanaan lingkungan, serta menyusun rekomendasi. Melakukan sebuah pembangunan tidak hanya memperhatikan saat Pra Kontruksi dan kontruksi nya saja, namun juga harus diperhatikan dalam kegiatan operasi dan melibatkan masyarakat. Serta lebih efisien lagi dalam upaya penyelesaian dampak negatif yang dirasakan masyarakat.